

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**Rizqa Amelia**Universitas Tadulako, [Email rizqamelia99@gmail.com](mailto:rizqamelia99@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

21 Desember 2022

Revised:

28 January 2022

Accepted :

11 Juni 2023

Keywords*Sengketa Hasil;
Pemilukada*

This research uses a normative legal approach by using a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The data sources in this research come from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed in a qualitative juridical manner and then draw conclusions that are specific in nature. The results showed that the journey of resolving disputes over the results of regional head elections in Indonesia several times moved from the Supreme Court to the Constitutional Court, then the idea of establishing a Special Judicial Body born from the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XI / 2013, on its way also presented different views to resolve it.

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjalanan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia beberapa kali berpindah kewenangan mulai dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, lalu adanya ide untuk pembentukan Badan Peradilan Khusus yang dilahirkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dalam perjalanannya juga menghadirkan perbedaan pandangan untuk menyelesaikannya.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum merupakan suatu bentuk perealisasi kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sistem pemerintahan demokrasi selalu menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di negara yang menerapkannya. Kedaulatan rakyat atau Demokrasi yang menjadi dasar pemikir para pendiri negara terdahulu karena demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara-negara barat, demokrasi di Indonesia berdasarkan pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dari arti yang seluas-luasnya.

Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi dan negara republik. Rakyat hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mungkin benar-benar dilaksanakan oleh rakyat, sehingga munculah praktik demokrasi perwakilan. Rakyat terlibat langsung hanya dalam pemilihan umum, kedaulatan yang dianut di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 adalah kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.¹

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Yang dimaksudkan "komisi pemilihan umum" bukan merujuk pada suatu lembaga khusus. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, frasa "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD NRI 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, melainkan merujuk kepada fungsi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.² Dalam penyelenggaraannya, kesatuan sistem penyelenggara pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melainkan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945, dan karena di kategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki *constitutional importance*.³ Tugas dan wewenang sangat besar dalam pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pengawas pemilu yang keberadaannya penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, hal ini disebabkan Bawaslu memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemilu serta menjalankan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilu mampu terselenggara dengan baik dan berkualitas. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) hadir semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP merupakan lembaga peradilan etik pemilu yang berkedudukan di Ibukota Negara dan merupakan satu kesatuan penyelenggaraan pemilu yang memiliki tugas untuk menyelesaikan berbagai macam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁴

Banyaknya jenis pemilihan di Indonesia juga turut menghadirkan berbagai dinamika dan persoalan, sengketa yang turut menyertai diantaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada. Sejak dilaksanakan pemilukada langsung di Indonesia pada tahun 2005 sampai sekarang telah menimbulkan berbagai polemik yang berlangsung bagi proses demokrasi yang terdapat di daerah. Polemik yang muncul akibat dari maraknya kasus dalam setiap pelaksanaannya mulai dari kecurangan pada saat kampanye, *money politic*, penggelembungan suara dan masalah-masalah lainnya yang seolah telah menjadi bumbu wajib dalam pelaksanaan pemilukada di Indonesia.⁵

Kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan di undangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun

¹Muhtadi, *Dinamika Sengketa Pemilukada di Indonesia*., lecture book, Jakarta Timur, 2014

² Fury Ayunindya Fajar Arofah, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)". Jurnal Transformative. Hlm. 32. <https://transformative.ub.ac.id>. Diakses 20 Desember 2022.

³ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokrasi". Jurnal Universitas Islam Indonesia. Hlm. 399. <https://journal.uii.ac.id> . Diakses 20 Desember 2022.

⁴Sri Warjiyati, "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia". Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, No.1. Tahun 2020. Hlm. 31-32. <https://journal.umpo.ac.id>. Diakses 15 Desember 2022

⁵ Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilukada*. <https://jurnalmkri.id> . diakses 5 Februari 2023

2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan ditambah lagi dengan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.⁶

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini untuk memberikan pemahaman lebih jauh bagaimana Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam sudut pandang historis kepemiluan di Indonesia sejak fase pertama hingga saat ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum Demokratis

Secara historis, negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*) adalah konsep yang lahir dari perkembangan sejarah *rechstaat* khususnya di Belanda dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengiringinya. Konsep negara hukum merupakan konsep yang sampai hari ini masih diminati oleh berbagai negara dunia. Dalam sejarahnya ide atas negara hukum sejatinya telah lama dikembangkan pada zaman Yunani kuno oleh filsuf-filsufnya.⁷ Plato dalam *The Republic* memberikan pendapat bahwa terdapat suatu kemungkinan dalam mewujudkan negara ideal dalam rangka mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan.⁸ Karena itulah, suatu kekuasaan seyogyanya dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni seorang filosof. Tetapi dalam perkembangannya, Plato menambahkan dalam bukunya *the Statesman dan the law* bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk yang paling baik kedua, yakni menempatkan supremasi hukum.

Secara historis, negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*) adalah konsep yang lahir dari perkembangan sejarah *rechstaat* khususnya di Belanda dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengiringinya. Konsep negara hukum merupakan konsep yang sampai hari ini masih diminati oleh berbagai negara dunia. Dalam sejarahnya ide atas negara hukum sejatinya telah lama dikembangkan pada zaman Yunani kuno oleh filsuf-filsufnya.⁹ Plato dalam *The Republic* memberikan pendapat bahwa terdapat suatu kemungkinan dalam mewujudkan negara ideal dalam rangka mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan.¹⁰ Karena itulah, suatu kekuasaan seyogyanya dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni seorang filosof. Tetapi dalam perkembangannya, Plato menambahkan dalam bukunya *the Statesman dan the law* bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk yang paling baik kedua, yakni menempatkan supremasi hukum. Disebut negara hukum demokratis, karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Sejarah Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam rezim pemerintahan yang otoriter ataupun demokratis. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 diselenggarakan secara demokratis, sehingga pemilu 1955 melahirkan tata politik yang kemudian dikenal dengan sebutan "*periode demokrasi parlementer*" atau "*periode demokrasi liberal*".

1) Pemilihan Umum Tahun 1955

⁶ *Ibid.*, hlm 382

⁷ Jimly Asshidiqie., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, Konstitusi Press, Jakarta:2005. hlm . 241

⁸ *Ibid.*,

⁹ Jimly Asshidiqie., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, Konstitusi Press, Jakarta:2005. hlm . 241

¹⁰ *Ibid.*,

Penyelenggaraan pemilihan umum 1955 dibagi menjadi 2 tahap yaitu : tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Tahap kedua untuk memilih anggota konstituante yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang No 7 Tahun 1953. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 merupakan hasil perubahan dari konstitusi RIS.¹¹

Pemilu digelar pada tahun 1955, dimulai dari pelaksanaan pemilu sudah mulai direalisasikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang No 12 tahun 1949 tentang Pemilihan Umum.

Asas penyelenggaraan pemilihan umum 1955 diatur dalam pasal 35 UUDS 1950. Pasal tersebut menjelaskan pemilihan umum dilakukan dengan cara jujur, pemilihan yang jujur harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan harus bersifat umum dan berkesamaan, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan pemilihan umum boleh memberikan suaranya, serta semua warga negara yang mempunyai hak pilih (laki-laki/perempuan, tua/muda, kaya/miskin) mempunyai hak suara yang sama yaitu masing-masing satu suara.¹²

2) Pemilihan Umum Era Orde Baru (1971-1997)

Pemilihan umum pada masa orde baru didasarkan pada Pancasila dimana kebijakan yang diambil berdasar pada kegagalan dimasa orde lama. Namun untuk mewujudkan suatu pembangunan ekonomi yang lebih baik, pemerintah orde baru telah menumbuhkan sikap otoritarisme dan secara tidak langsung telah melenceng dari sistem demokrasi di Indonesia.¹³ Dalam kurun waktu 32 tahun Indonesia berada pada masa orde baru dengan watak dan rezim yang sangat berbeda dengan saat ini. Pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintahan orde baru dilakukan pada tahun 1971 dengan mengikutsertakan 10 partai politik, namun berjalannya waktu pemerintah menerapkan fusi partai politik di tahun 1973 dengan memaksa partai politik saat itu untuk berideologi Islam untuk masuk kedalam partai persatuan pembangunan (PPP), sementara itu untuk partai politik yang masih berideologi diluar Islam diminta untuk bergabung kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).¹⁴

3) Pemilihan Umum Era Reformasi (1999 – Sekarang)

Pasca orde baru, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali secara berkala.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa reformasi. Pemungutan suara pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemilu tahun 1999 sama dengan pemilu tahun 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (*proporsional*) dengan *stelsel daftar*. Dan asas pemilu tahun 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁵

¹¹ Lukman Ramdhani Firmansyah., "Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955", e-journal Pendidikan sejarah. Volume 1. No.1., Universitas Negeri Surabaya; Januari 2013., hlm 55.

¹² *Ibid.*, hlm 56

¹³ Sofyan Kriswantoni., *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi.*, Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora., vol 2.No.2., Oktober:2018., hlm.35., <http://ejournal.unibabwi.ac.id> .diakses 29 Desember 2022

¹⁴ Aditya Perdana dkk., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia.*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia., hlm 2.

¹⁵ Agustri, Amiruddin Sijaya., *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 di Indonesia.*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), ctk 1;2021., hlm 17

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini di dukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah berkembang pada tahun 1999. Oleh karenanya, pada tahun 2005, telah diselenggarakan pilkada secara langsung, baik ditingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".¹⁶

Tingkatan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintah yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota lazimnya disebut pilkada secara langsung di selenggarakan sejak tahun 2005 hingga sekarang ini yang dilandasi oleh semangat pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan "Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara Demokratis".¹⁷

III. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

A. Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sengketa pemilukada secara etimologis dapat dilihat dari istilah sengketa (*dispute*), sengketa merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan dalam pemilukada, baik itu dalam sengketa proses penyelenggaraan maupun sengketa terhadap hasil pemilukada (suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi).¹⁸

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka wewenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Merujuk pada spektrum yang lebih luas tentang pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa permasalahan hukum pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori:

1. Pelanggaran pemilu, yaitu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu, yang merupakan hasil pengawasan aktif pengawas pemilu antara lain :
 - (1). Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yang diselesaikan oleh DKPP,
 - (2). Pelanggaran administrative pemilu yang diselesaikan oleh pengawas pemilu yaitu Bawaslu secara berjenjang.
2. Sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, yang diselesaikan oleh Bawaslu, dan apabila putusan Bawaslu tidak diterima oleh

¹⁶ Agustri, Amiruddin Sijaya., *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 di Indonesia.*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), ctk 1;2021., hlm 34

¹⁷ Gunawan Arifin, Saharuddin Djohas, Irzha Friskanov, *Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai sarana pendidikan Politik*, Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol 7, no.1, hlm 87, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id> . diakses 21 Juli 2023

¹⁸ Nasrullah., Op.Cit hlm 5

para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara dengan membentuk majelis khusus di lingkungan pengadilan tata usaha negara.

3. Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antar KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).²⁰

Sengketa Hasil merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, individu dengan negara, antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya.

Sengketa dalam proses pemilihan umum terbagi atas beberapa jenis sengketa mulai dari sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilihan umum ataupun sengketa hasil pemilihan kepala daerah. berdasarkan data yang tercatat dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 tercatat kurang lebih 1136 sengketa hasil yang diajukan dan telah diputuskan Mahkamah Konstitusi.

B. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Masa Kewenangan Mahkamah Agung

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Penanganan terkait sengketa pilkada didasarkan pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang ini menjadi dasar Mahkamah Agung dalam menangani penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada, kewenangan yang diberikan kurang lebih berjalan selama 3 tahun (2005-2008), sebab dalam praktik penyelesaiannya memunculkan persoalan hukum. Misalnya permasalahan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang juga dalam putusannya menuai banyak kontroversi, sebagai contoh putusan Mahkamah Agung terkait sengketa pilkada Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan pilkada Depok yang membuat adanya ketidakpastian hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung.²¹

C. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dimasa Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan domain dari kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sengketa perselisihan hasil pemilukada ditangani oleh Mahkamah Agung, namun sejak 28 April 2008 ditandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, dan secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum, baik PPHU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, dan ditambah PPHU Kepala Daerah.²²

Dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menyebutkan bahwa "*Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan*

²⁰Wikipedia., *penyelesaian Sengketa.*, <https://id.wikipedia.org>

²¹ R.Nazriyah., *Penyelesaian sengketa Pilkada setelah putusan MK nomor 97/PUU-XI/2023.* <http://Jurnalkonstitusi.mkri.id> . diakses 6 September 2023

²²Hamdan Zoelva., *Problematika Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi.*, hlm 293

ketentuan peraturan perundang-undangan'²³. Semenjak diberikan kewenangan dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sampai sekarang ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya melakukan terobosan hukum yang menjaga agar pemilu dan pemilukada tetap berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebenarnya tidak ditemukan bunyi ketentuan yang menyebutkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pilkada, akan tetapi yang ada di dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu. sehingga pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013, paling tidak menyebutkan antara lain :

1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E UUD 195
2. Jika Pilkada merupakan bagian dari pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai dengan original inten dari Pemilu serta menjadikan pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali
3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pilkada dengan memperluas makna pemilu dalam Pasa 22 E UUD 1945 adalah inkonstitusional
4. Untuk menghindari ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.²⁴

Sehingga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 juga melahirkan gagasan yaitu diadakannya Peradilan Khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah terjadi dalam beberapa fase kewenangan, dalam periode kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang yang mengatur, sejak kewenangan memutus sengketa hasil ada pada Mahkamah Agung, hingga saat ini di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi, yang dalam proses perjalanan penyelesaian sengketa hasil pemilukada telah memutus ratusan kasus sengketa hasil pemilukada. Dalam proses perjalanan kewenangan itu pula sering menghadirkan perdebatan terkait lembaga peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa hasil pemilukada yang hingga saat ini belum terbentuk. Namun pada akhirnya, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pernyataan mengenai peradilan khusus tidak relevan lagi dan penyelesaian sengketa perselisihan hasil tetap di Mahkamah Konstitusi. Namun pertimbangan lainnya, pembentukan badan peradilan khusus tetap harus dilaksanakan dan desainnya dapat dibentuk di lingkup MA yang mempunyai kesetaraan dengan pengadilan-pengadilan dibawah MA.

B. Saran

Penulis menyarankan kiranya perlunya bagi pemerintah untuk segera membentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa perselisihan hasil pilkada. Hal ini dikarenakan ketika telah terjadi pembentukan masih perlu diadakannya penyesuaian untuk memutus sengketa hasil pilkada dalam waktu-waktu mendatang sehingga mencapai formulasi yang

²³Penjelasan pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁴Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Sengketa Pilkada pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. <https://japhtnhan.ac.id> . diakses 10 Januari 2023

tepat demi kemaslahatan kehidupan berdemokrasi dinegara Republik Indonesia secara umum dan pada tataran daerah secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhtadi, *Dinamika Sengketa Pemilukada di Indonesia.*, lecture book, Jakarta Timur, 2014

Jimly Asshidiqie., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
hlm . 241

Aditya Perdana dkk., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia.*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia., hlm 2

Hamdan Zoelva., *Problematika Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi.*, hlm 293

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal dan Sumber Lain

Fury Ayunindya Fajar Arofah, "*Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)*" . Jurnal Transformative. Hlm. 32.
<https://transformative.ub.ac.id>. Diakses 20 Desember 2022.

Suparman Marzuki, "*Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokrasi*". Jurnal Universitas Islam Indonesia. Hlm. 399. <https://journal.uii.ac.id>
. Diakses 20 Desember 2022.

Sri Warjiyati, "*Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia*". Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, No.1. Tahun 2020. Hlm. 31-32. <https://journal.umpo.ac.id>.
Diakses 15 Desember 2022

Sofyan Kriswantori, *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional.*,
<https://unibabwi.ac.id> . diakses 15 Desember 2022

Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilukada.*
<https://jurnalmkri.id> . diakses 5 Februari 2023

Agustri, Amiruddin Sijaya., *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 di Indonesia.*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), ctk 1;2021., hlm 34

Gunawan Arifin, Saharuddin Djohas, Irzha Friskanov, *Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai sarana pendidikan Politik*, Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol 7, no.1, hlm 87, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id> . diakses 21 Juli 2023

R.Nazriyah., *'Penyelesaian sengketa Pilkada setelah putusan MK nomor 97/PUU-XI/2023.*
<http://Jurnalkonstitusi.mkri.id> . diakses 6 September 2023